



## Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam

Agus Rojak Samsudin<sup>1</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen IAI AL-AZIS

Email: agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id, aminulloh@iai-alzaytun.ac.id.

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 26 Maret 2025

Direvisi: 6 April 2025

Dipublikasikan: 11 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.79

### Abstract

*The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced opportunities and challenges, particularly for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). This study investigates the phenomenon of digital gentrification and its role in exacerbating economic inequality. Using a multidisciplinary approach combining legal and Islamic perspectives, the study draws on secondary data from official reports and scholarly analyses. Findings reveal that while large enterprises dominate digital ecosystems with 70% of e-commerce transactions, MSMEs contribute only 12%, hindered by limited infrastructure and low digital literacy. Islamic principles of distributive justice and maqashid syariah offer a moral framework for addressing these disparities. Policy implications include enhanced infrastructure development, digital literacy programs, and leveraging Islamic finance mechanisms like zakat to promote inclusivity. This study enriches the discourse on digital inclusion and its role in fostering equitable economic growth, proposing actionable strategies to bridge digital divides and reduce systemic inequalities.*

**Keywords:** *Digital Gentrification, Economic Inequality, Digital Literacy, Maqashid Shariah.*

### PENDAHULUAN

Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir, menjadikan negara ini sebagai salah satu pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 82 miliar, dengan proyeksi peningkatan hingga USD 360 miliar

pada tahun 2030 (Google et al., 2023). Namun, meskipun angka ini menggambarkan potensi yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital yang semakin tajam, terutama antara pelaku usaha besar (UMB) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketimpangan ini melahirkan fenomena gentrifikasi

digital, di mana aktor ekonomi besar mendominasi infrastruktur dan akses pasar digital, sementara UMKM sering kali tertinggal akibat keterbatasan literasi digital, akses modal, dan teknologi (INDEF, 2024).

Fenomena gentrifikasi digital dapat dipahami dalam kerangka teori gentrifikasi yang pertama kali dikemukakan oleh Ruth Glass pada tahun 1964. Dalam konteks aslinya, gentrifikasi merujuk pada proses transformasi kawasan urban yang diambil alih oleh kelas menengah ke atas, mengakibatkan kenaikan harga properti dan pengusiran kelas pekerja dari lingkungan tersebut (Glass, 1964). Proses ini melibatkan perubahan signifikan dalam demografi, ekonomi, dan sosial suatu wilayah, sering kali menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Sebagai pengembangan dari konsep ini, Sharon Zukin (1987) memperluas pengertian gentrifikasi untuk mencakup aspek ekonomi dan budaya, termasuk monopoli aktor besar terhadap sumber daya dan infrastruktur.

Dalam konteks digital, gentrifikasi terjadi melalui dominasi aktor ekonomi besar yang memanfaatkan teknologi dan modal untuk menguasai pasar digital. Fenomena ini menciptakan eksklusivitas terhadap pelaku usaha kecil, seperti UMKM, yang tidak memiliki kapasitas sumber daya serupa (Zukin, 1987). Relevansi konsep ini terlihat jelas di Indonesia, di mana data menunjukkan bahwa 97% UMB telah memanfaatkan teknologi digital secara

optimal, sedangkan hanya 62% UMKM yang memiliki akses serupa (BPS, 2024). Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam akses infrastruktur, tetapi juga dalam literasi digital dan dukungan kebijakan yang memadai. Ketimpangan ini semakin memperkuat dominasi aktor besar di *platform* digital, sehingga UMKM kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (East Ventures, 2023).

Kesenjangan digital ini memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan Gini Ratio pada Maret 2023 mencapai 0,409 di wilayah perkotaan, menunjukkan tingkat ketimpangan kategori sedang (BPS, 2024). Di sisi lain, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi 60% terhadap PDB nasional (Kominform, 2021) justru menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasar digital dan bersaing dengan pemodal besar. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan regulasi yang melindungi UMKM dari dominasi *platform* besar yang dikelola oleh perusahaan multinasional (INDEF, 2024).

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), fenomena ini terkait erat dengan beberapa tujuan penting, seperti Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), yang

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi yang berbeda, termasuk dalam konteks akses digital dan peluang ekonomi (Bappenas., 2023).

Dari perspektif hukum Islam, fenomena gentrifikasi digital bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan distribusi dalam maqashid syariah. Hukum Islam menekankan pentingnya pemerataan ekonomi sebagai bagian dari tujuan syariah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat (East Ventures, 2023). Ketimpangan yang disebabkan oleh dominasi ekonomi digital tidak hanya melanggar prinsip keadilan distributif tetapi juga berpotensi memperlebar jurang ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ini, pendekatan hukum Islam dapat memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah tertinggal.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kinerja UMKM secara signifikan. Menurut laporan (INDEF, 2024), UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan omzet hingga 50% dalam tahun pertama. Namun, laporan yang sama menunjukkan bahwa hanya 34,65% UMKM yang mengetahui keberadaan program pelatihan digital yang ditawarkan oleh *platform* besar.

Hal ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dan akses terhadap program pengembangan kapasitas digital, yang menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM untuk bertransformasi secara digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, digitalisasi justru berisiko memperparah kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks yurisdiksi, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong digitalisasi UMKM, termasuk pelatihan literasi digital dan perluasan akses infrastruktur digital di daerah 3T. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, mengingat disparitas regional yang signifikan. Misalnya, daya saing digital di Papua hanya mencapai skor 3,22 dibandingkan Jakarta yang mencapai 7,64 (East Ventures, 2023). Ketimpangan regional ini mempertegas bahwa akses terhadap ekonomi digital tidak merata di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya menghambat inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis fenomena gentrifikasi digital dan dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kajian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, baik data kuantitatif maupun kualitatif, serta

mengintegrasikan perspektif yuridis dan hukum Islam.

Data kuantitatif diperoleh dari laporan resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), *Digital Competitiveness Index* oleh East Ventures (2023), dan laporan INDEF (2024). Indikator yang dianalisis meliputi penetrasi internet, Gini Ratio, dan kontribusi UMKM terhadap PDB. Data ini memberikan gambaran mengenai kesenjangan digital antara UMKM dan Usaha Menengah dan Besar (UMB).

Sementara itu, kajian kualitatif menggali literatur hukum Islam, termasuk teori distribusi keadilan dan *Maqasid al-Shari'ah*. Prinsip keadilan distribusi dalam Islam menekankan pemerataan sumber daya, sedangkan *Maqasid al-Shari'ah* berorientasi pada kemaslahatan dengan fokus pada inklusi sosial dan ekonomi. Perspektif ini relevan untuk menawarkan solusi terhadap ketimpangan digital.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik. Data kuantitatif mengidentifikasi tren kesenjangan digital, sedangkan data kualitatif mengeksplorasi peran nilai-nilai hukum Islam dalam memberikan solusi inklusif. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan merumuskan kebijakan berbasis keadilan dan keberlanjutan dalam menghadapi fenomena gentrifikasi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gentrifikasi Digital dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia*

Fenomena gentrifikasi digital di Indonesia telah memperburuk kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Dalam konteks awalnya, gentrifikasi didefinisikan oleh Ruth Glass (1964) sebagai proses di mana kelas sosial menengah atas mengambil alih kawasan yang sebelumnya dihuni kelas pekerja, mengakibatkan pengusiran kelompok rentan akibat kenaikan biaya hidup. (Zukin, 1987) kemudian memperluas konsep ini ke ranah ekonomi dan budaya, menyoroti bagaimana aktor dengan modal besar mendominasi sumber daya dan infrastruktur. Dalam konteks digital, fenomena ini merujuk pada dominasi aktor ekonomi besar dalam ekosistem digital yang secara sistematis menggeser akses dan peluang dari pelaku kecil seperti UMKM.


Dalam konteks ekonomi digital, fenomena ini tercermin dari ketimpangan yang mencakup akses infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan. Berdasarkan data dari Kominfo Indonesia (2024), UMKM hanya menyumbang 12% dari total pasar *e-commerce*, sementara perusahaan besar mendominasi hingga 70% transaksi digital. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha kecil masih sulit bersaing secara adil di ekosistem digital yang cenderung mendukung pemain besar.

Ketimpangan akses infrastruktur digital menjadi salah satu akar permasalahan utama. Menurut laporan APJII (2020), tingkat penetrasi internet nasional mencapai 73%, namun angka ini jauh lebih rendah di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang hanya memiliki skor daya saing digital sebesar 30 dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai 78,3 (East Ventures, 2023). Ketimpangan infrastruktur ini membatasi partisipasi ekonomi digital di daerah tertinggal, meninggalkan UMKM tanpa dukungan teknologi yang memadai untuk berkembang. Ketiadaan akses internet yang merata ini menjadi tantangan besar dalam membangun inklusivitas ekonomi digital, terlebih ketika perusahaan besar yang berbasis di wilayah perkotaan terus mendominasi pasar.

Selain infrastruktur, literasi digital juga menjadi hambatan signifikan bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan laporan dari (INDEF, 2024), hanya 34,65% UMKM yang mengetahui program pelatihan digital yang ditawarkan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Literasi digital yang rendah ini berdampak pada minimnya kemampuan UMKM untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital secara optimal. Kondisi ini semakin memperburuk kesenjangan ketika perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi mutakhir dan pelatihan berkualitas. Sebagai hasilnya, UMKM sulit bersaing di

pasar digital, dan dominasi perusahaan besar terus menguat.

*Platform e-commerce*, sebagai penggerak utama ekonomi digital, juga menunjukkan kecenderungan mendukung aktor besar dibandingkan pelaku usaha kecil. (INDEF, 2024) mencatat bahwa algoritma promosi di *platform e-commerce* lebih menguntungkan perusahaan dengan anggaran pemasaran besar, sehingga UMKM menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan visibilitas yang sama. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 70% transaksi *e-commerce* didominasi oleh perusahaan besar berbasis teknologi, mempertegas pola gentrifikasi digital.




Gambar 1. Grafik Transaksi E-commerce 2023 di Indonesia, Sumber: INDEF (2023)

### **Akses Infrastruktur dan Literasi Digital**

Distribusi infrastruktur digital yang tidak merata di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai kesetaraan ekonomi digital. Berdasarkan data APJII (2020), tingkat penetrasi internet nasional mencapai 73%, namun angka ini jauh

lebih rendah di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang hanya memiliki skor daya saing digital sebesar 30 dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai skor 78,3 (East Ventures, 2023). Ketimpangan ini tidak hanya membatasi partisipasi ekonomi masyarakat di daerah tertinggal tetapi juga memperbesar jurang teknologi yang menghambat UMKM bersaing dengan bisnis yang berbasis di perkotaan. Ketiadaan akses infrastruktur internet yang memadai di daerah terpencil menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui *platform* digital.


Gambar 2. Grafik Ketimpangan Infrastruktur Digital di Indonesia, Sumber: East Venture (2023)



Dampak dari kesenjangan infrastruktur ini terlihat pada rendahnya tingkat partisipasi UMKM di sektor ekonomi digital. Laporan dari Kominfo Indonesia (2024) mencatat bahwa UMKM di wilayah terpencil kurang memiliki akses terhadap teknologi pendukung bisnis digital, yang akhirnya membatasi daya saing

mereka di pasar digital. Data juga menunjukkan bahwa hanya 12% UMKM yang berkontribusi pada pasar *e-commerce* nasional, dengan dominasi perusahaan besar mencapai 70% dari total transaksi digital. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan untuk memperluas infrastruktur digital ke wilayah yang kurang terlayani.

Selain distribusi infrastruktur, literasi digital tetap menjadi tantangan signifikan bagi UMKM untuk memanfaatkan potensi teknologi digital secara optimal. Berdasarkan laporan (INDEF, 2024), hanya 34,65% UMKM yang menyadari adanya program pelatihan digital yang ditawarkan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Rendahnya tingkat literasi digital ini tidak hanya berdampak pada kemampuan UMKM untuk memanfaatkan teknologi tetapi juga pada efektivitas mereka dalam berintegrasi dengan ekosistem ekonomi digital. Literasi digital yang rendah menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam memahami penggunaan algoritma pemasaran, manajemen data digital, dan pengoptimalan produk di pasar online. Hal ini membuat UMKM kehilangan peluang untuk meningkatkan daya saing di sektor yang didominasi oleh aktor ekonomi besar.



Gambar 3. Grafik Literasi Digital UMKM  
Sumber: INDEF (2023)

Kondisi ini semakin memperburuk kesenjangan digital yang ada, terutama ketika perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pelatihan berkualitas. Menurut laporan dari *East Ventures* (2023), perusahaan besar cenderung memanfaatkan skor daya saing digital yang tinggi di daerah perkotaan, sementara UMKM di daerah terpencil tidak memiliki akses yang sama. Akibatnya, UMKM yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional tidak mampu memanfaatkan potensi penuh dari ekonomi digital.

Gentrifikasi digital merupakan fenomena yang semakin menonjol dalam masyarakat modern, terutama di era digital saat ini. Peningkatan akses terhadap teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap stratifikasi sosial. Dalam konteks ini, akses yang tidak merata terhadap teknologi digital menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Menurut penelitian, sistem ketidaksetaraan yang terstruktur kini semakin mengakar dan terulang di ranah digital, yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial yang lebih luas

(Robinson et al., 2015, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital berpotensi untuk memberdayakan, ia juga dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada.

Peningkatan akses terhadap teknologi digital tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berkontribusi pada konsentrasi kekayaan di kalangan kelompok ekonomi tertentu. Dalam hal ini, kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi digital dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan status sosial mereka, sementara kelompok yang kurang beruntung terjebak dalam siklus kemiskinan yang lebih dalam (Côté et al., 2015). Penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat membuat individu dengan pendapatan lebih tinggi kurang dermawan, yang pada gilirannya memperburuk ketidaksetaraan sosial (Côté et al., 2015). Dengan demikian, fenomena gentrifikasi digital tidak hanya menciptakan kesenjangan akses, tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial yang ada.

Diskriminasi berbasis teknologi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) juga merupakan aspek penting dari gentrifikasi digital. Banyak UKM yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk mengadopsi teknologi digital secara efektif, sehingga mereka tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin ketat

(Rahmajati & Kusuma, 2023; Wibowo, 2024; Widyanata et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memberikan keuntungan signifikan bagi organisasi yang mampu mengadopsi teknologi ini, tetapi UKM yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar (Wibowo, 2024). Hal ini menciptakan lingkungan di mana hanya segelintir UKM yang dapat bertahan dan berkembang, sementara yang lain terpaksa tutup, memperburuk ketidaksetaraan di sektor ekonomi.

Lebih jauh lagi, gentrifikasi digital juga menciptakan tantangan bagi kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang inklusif bagi semua pelaku ekonomi. Kebijakan yang ada sering kali tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan digital yang ada, dan banyak UKM yang merasa terpinggirkan dalam proses digitalisasi yang cepat ini (Ha & Chuah, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung inklusi digital dan literasi teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital (Noor, 2024). Tanpa dukungan yang memadai, kelompok-kelompok tertentu akan terus terpinggirkan, dan ketidakadilan sosial akan semakin memburuk.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas di berbagai sektor, di mana digitalisasi telah mengubah cara bisnis dilakukan.

Meskipun ada potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi, banyak UKM yang masih berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan ini (Dudhat & Agarwal, 2023; Pratama, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam akses teknologi, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan UKM (Adiningsih et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan untuk mencapai kesetaraan digital masih sangat besar.

Kesenjangan digital ini juga berkontribusi pada diskriminasi berbasis teknologi, di mana kelompok-kelompok tertentu, seperti wanita dan masyarakat berpenghasilan rendah, sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital (García et al., 2018; Poulsen, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam akses teknologi, masih ada hambatan yang signifikan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa semua individu dapat memanfaatkan potensi penuh dari ekonomi digital (Niu, 2022; Ye & Yang, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada pengurangan hambatan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Secara keseluruhan, gentrifikasi digital merupakan fenomena yang



kompleks yang mencerminkan interaksi antara teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap teknologi digital dapat membawa manfaat besar, tetapi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan mendukung. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi semua kelompok dalam ekonomi digital, sehingga manfaat dari transformasi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

#### *Analisis Yuridis*

Keberadaan regulasi yang relevan di Indonesia terkait dengan gentrifikasi digital mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Sebagai landasan idiil, Pancasila, khususnya sila kelima, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, distribusi akses digital yang adil menjadi salah satu manifestasi dari sila tersebut. Selain itu, landasan konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap teknologi dan informasi. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan pentingnya perekonomian berbasis keadilan dan

keberlanjutan, yang seharusnya menjadi dasar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi digital.

Namun, dalam implementasinya, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mencoba menciptakan keadilan dalam ekosistem digital melalui perlindungan UMKM, kenyataannya banyak daerah pedesaan yang masih tertinggal dalam infrastruktur digital. Hal ini berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian McNeely (2024), bahwa kesenjangan digital dapat memperbesar ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Dalam upaya memperkuat daya saing UMKM melalui ekosistem digital, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memberikan dasar hukum yang signifikan. Pasal 10 UU PPSK menekankan penguatan literasi keuangan digital, yang relevan untuk membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Menurut Haqqi (2023), kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi UMKM dalam ekonomi digital yang mengalami pertumbuhan pesat selama pandemi COVID-19. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti aksesibilitas dan pemahaman teknologi yang seringkali tidak merata di kalangan UMKM (Sláma, 2021).

Selain itu, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi memberikan perlindungan khusus terhadap pelaku UMKM dalam sistem layanan keuangan digital. Namun, literasi digital yang rendah di kalangan UMKM menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi secara efektif. Peningkatan literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Ketidakadilan gender juga menjadi perhatian dalam konteks gentrifikasi digital. Penelitian Wahyuningrum & Aisyah (2023) menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses teknologi digital. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan untuk mencakup strategi yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam ekonomi digital, termasuk akses ke pelatihan dan sumber daya.

Pada sisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum dalam perlindungan data pribadi, yang relevan dalam mengatasi

eksploitasi data oleh *platform* besar. Selain itu, UU ini juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi informasi. Hal ini penting dalam konteks gentrifikasi digital yang sering kali menghambat kelompok tertentu untuk mendapatkan akses yang setara terhadap teknologi.

Regulasi lain, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi penting untuk menekan dominasi *platform* besar yang sering kali menciptakan monopoli dalam ekosistem digital. Namun, dominasi ini tetap menjadi isu utama, menghambat pelaku usaha kecil dan UMKM untuk berkembang secara adil.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan regulasi ini, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Menurut (Vassilakopoulou & Hustad, 2021), kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital yang ada.

### ***Perspektif Hukum Islam***

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan distributif (*al-'adl wa*

*al-ihsan*) merupakan inti dari pengaturan interaksi sosial dan ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan (Hayati, 2024). Hal ini selaras dengan pesan QS. *Al-Nahl* ayat 90 yang menegaskan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Menurut (Az-Zuhaili, 2009b) dalam Tafsir *Al-Munir*, ayat ini memberikan arahan bahwa keseimbangan sosial harus diwujudkan melalui keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-ihsan*), dan dukungan kepada kelompok lemah seperti kaum kerabat. Dalam konteks modern, termasuk gentrifikasi digital, keadilan distributif menjadi semakin penting karena ketidakmerataan akses teknologi menciptakan eksklusi ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tersebut.

QS. *Al-Hasyr* ayat 7 lebih lanjut memperkuat konsep ini dengan menekankan bahwa harta *fai'*, yang diperoleh tanpa peperangan, harus didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan seperti anak yatim, orang miskin, dan musafir. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Menurut Katsir (2000) dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, distribusi ini dimaksudkan untuk memastikan keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial. Dalam

konteks gentrifikasi digital, distribusi sumber daya seperti akses internet, perangkat teknologi, dan pelatihan keterampilan digital dapat menjadi manifestasi dari semangat ayat ini, mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa eksklusi digital dapat mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi bagi individu dan kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan harta mereka (Baihaqi, 2016).

Selain itu, prinsip *maqashid syariah* melalui *hifz al-mal* atau perlindungan harta juga relevan untuk menganalisis tantangan ini. QS. *Al-Baqarah* ayat 219 mengingatkan pentingnya distribusi harta yang berlebih kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan, "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari kebutuhan.'" Tafsir *Al-Muyassar* karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam (2007) menjelaskan bahwa ayat ini memberikan panduan agar kelebihan harta tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks gentrifikasi digital, kebijakan yang mendukung redistribusi sumber daya digital, seperti program internet gratis atau subsidi perangkat teknologi untuk kelompok miskin, mencerminkan penerapan *hifz al-mal* yang sesuai dengan semangat ayat tersebut.

Prinsip masalah dalam fiqh muamalah juga menjadi pedoman penting dalam menciptakan sistem

yang adil di era digital. QS. *Al-Ma'idah* ayat 8 menegaskan pentingnya keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana dinyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Az-Zuhaili, 2009a) menekankan bahwa keadilan yang disebut dalam ayat ini tidak hanya menyangkut hak-hak individu, tetapi juga pengelolaan sumber daya yang memastikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Implementasi masalah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung literasi digital, distribusi perangkat teknologi kepada kelompok kurang mampu, dan pelatihan keterampilan digital sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam akses terhadap teknologi.

Keterkaitan antara keadilan distributif, perlindungan harta, dan masalah mencerminkan bagaimana Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan yang diakibatkan oleh eksklusi digital. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menciptakan kebijakan inklusi digital yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, pemerintah dan sektor swasta dapat memastikan bahwa transformasi

digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan inklusi ekonomi. Prinsip-prinsip Islam memberikan landasan etis yang kokoh untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa terkecuali.

### *Implikasi Sosial-Ekonomi*

Eksklusi digital mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kesenjangan akses terhadap teknologi, tetapi juga memperburuk ketidakadilan dalam peluang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Ketidakmampuan untuk mengakses teknologi menciptakan eksklusi sistemik yang berdampak pada kemiskinan struktural (McNeely, 2024; Vassilakopoulou & Hustad, 2021). Dalam konteks Indonesia, eksklusi digital semakin menonjol di daerah-daerah terpencil yang tertinggal dalam hal infrastruktur digital (SNKI 2023).

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Pancasila sebagai landasan idiil negara menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini relevan untuk mendorong inklusi digital yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk

kelompok rentan. Pasal 28H Ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi. Namun, ketimpangan digital yang dihadapi oleh kelompok terpinggirkan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai konstitusional ini masih memerlukan penguatan.

Dalam mendukung UMKM, Undang-Undang PPSK (UU No. 4 Tahun 2023) menekankan pentingnya penguatan sektor keuangan untuk meningkatkan inklusivitas. UU ini mengamanatkan kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, terutama bagi UMKM yang berperan signifikan dalam perekonomian nasional (OJK, 2023). Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses infrastruktur digital, yang sering kali diperburuk oleh rendahnya literasi digital (INDEF: 2024).

Gentrifikasi digital tidak hanya memengaruhi keberlanjutan UMKM, tetapi juga menciptakan disparitas yang signifikan antara usaha kecil dan perusahaan besar. Bisnis yang lebih besar sering kali lebih mampu memanfaatkan teknologi canggih, meninggalkan UMKM dalam kondisi yang semakin terpinggirkan (Côté et al., 2015; Wibowo, 2024). Dalam survei terbaru, 88,37 persen UMKM kategori offline-online melaporkan peningkatan omzet setelah mengadopsi digitalisasi, tetapi masih ada 11,9 persen yang tidak melihat dampak signifikan (INDEF

2024). Data ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak hanya meningkatkan akses teknologi, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan digital.

Dampak gentrifikasi digital juga terlihat dalam ketimpangan gender. Perempuan sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses teknologi, yang memperparah ketidakadilan gender yang sudah ada (Wahyuningrum & Aisyah, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah perlu dirancang untuk mendukung pemberdayaan perempuan dengan memberikan akses ke pelatihan teknologi dan sumber daya digital.

Selain itu, laporan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan digital dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan kuat dari kebijakan berbasis data yang mencakup semua segmen masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah 3T (Laporan SNKI 2023). Strategi ini sejalan dengan amanat UU PPSK, yang menekankan pentingnya regulasi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menciptakan inklusi digital yang efektif, pendekatan holistik diperlukan. Kebijakan pemerintah harus mencakup pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan insentif bagi UMKM untuk beralih ke *platform*

digital. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif seperti pelatihan keterampilan digital dan dukungan untuk penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan digital secara signifikan (Haan & Sturm, 2017; Khoifin, 2023).

Secara keseluruhan, pengelolaan eksklusi digital dan gentrifikasi digital memerlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui strategi yang terkoordinasi, diharapkan gentrifikasi digital dapat dikelola dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan..

### *Evaluasi Hukum Positif*

Analisis terhadap kebijakan yang ada di Indonesia dalam konteks pemerataan ekonomi digital menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mendukung inklusi digital, kebijakan tersebut sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber daya, termasuk dalam era digital (McNeely, 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah program

digitalisasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan ini (A. Haqqi, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tidak dapat beralih ke *platform* digital dengan cepat, sehingga mereka kehilangan peluang untuk bertahan dan berkembang (Fairlie, 2020)). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan sosial, karena tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya digital.

Kebijakan yang ada juga sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang terpinggirkan. Misalnya, daerah-daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam hal pengembangan infrastruktur digital, yang mengakibatkan kesenjangan akses yang lebih besar (Narayanan & Suganya, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketidakesetaraan ekonomi dan sosial, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam UUD 1945 (Annisya et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap

kebijakan yang ada dan memastikan bahwa mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

*Pertama*, perlu ada peningkatan investasi dalam infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa akses yang lebih baik terhadap infrastruktur digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan mengurangi kesenjangan yang ada (Gupta, 2023). Selain itu, program pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan digital harus diperluas untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah (Muryanto, 2022).

*Kedua*, kebijakan harus lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini berarti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari masyarakat tersebut (Vassilakopoulou & Hustad, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wahyuningrum & Aisyah, 2023).

*Ketiga*, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi digital di

kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih tinggi dapat membantu individu dan kelompok untuk memanfaatkan peluang yang ada di ekonomi digital, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka (Côté et al., 2015). Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

*Keempat*, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kamaludin et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan pemerataan ekonomi..

### *Evaluasi Hukum Islam*

Dalam konteks gentrifikasi digital, Islam menilai konsentrasi kekayaan dengan sangat kritis. Gentrifikasi digital sering kali menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya digital. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan

dalam Islam, di mana distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk mencegah kesenjangan yang semakin lebar di antara anggota masyarakat. Dalam pandangan Islam, akumulasi kekayaan yang berlebihan oleh segelintir orang dapat menciptakan ketidakadilan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan menekankan tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya. Menurut (Ragnedda, 2017), "sistem ketidakadilan yang terstruktur kini semakin mengakar dan terulang di ranah digital, yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial yang lebih luas" (McNeely, 2024)

Prinsip zakat dan infak merupakan solusi yang diusulkan dalam Islam untuk mereduksi kesenjangan yang dihasilkan dari konsentrasi kekayaan akibat gentrifikasi digital. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan. Ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat, individu yang lebih mampu dapat membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi

yang dihasilkan dari gentrifikasi digital.

Infak, di sisi lain, adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan oleh individu untuk membantu sesama. Prinsip ini mendorong individu untuk berkontribusi lebih dari sekadar kewajiban zakat, dengan harapan bahwa tindakan kedermawanan ini dapat membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam konteks gentrifikasi digital, infak dapat digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses teknologi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti pelatihan keterampilan digital dan penyediaan infrastruktur teknologi di daerah yang kurang berkembang (Jamaludin & Aminah, 2021).

Lebih jauh lagi, zakat dan infak dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan menggunakan dana zakat dan infak untuk mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang semakin berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dapat membantu individu untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam ekonomi digital, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, zakat dan infak



tidak hanya berfungsi untuk mereduksi kesenjangan ekonomi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital (Hartono, 2022).

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi zakat dan infak dalam menghadapi tantangan gentrifikasi digital. Kebijakan ini dapat mencakup insentif bagi individu dan perusahaan untuk memberikan zakat dan infak, serta dukungan bagi organisasi yang mengelola dana tersebut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengumpulan dan distribusi zakat dan infak, sehingga memudahkan masyarakat untuk berkontribusi..

### *Integrasi Yuridis dan Islam*

Kolaborasi antara kebijakan hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ekonomi digital sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia, yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital, perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab sosial. Hukum positif sering kali berfokus pada aspek teknis dan ekonomi dari

digitalisasi, sementara nilai-nilai Islam memberikan kerangka moral dan etis yang dapat memperkuat upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil (H. Haqqi, 2023).

*Pertama*, cara untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini adalah dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi digital dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan syariah dalam melindungi dan memajukan kepentingan masyarakat, dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Misalnya, kebijakan yang mendorong akses yang lebih baik terhadap teknologi bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kesejahteraan mereka (McNeely, 2024).

Usulan model kebijakan berbasis maqashid syariah untuk mengurangi kesenjangan digital harus mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Pertama, kebijakan tersebut harus berfokus pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya digital. Ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang, serta penyediaan pelatihan keterampilan digital yang

diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif (Wibowo, 2024).

*Kedua*, kebijakan harus mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata melalui mekanisme zakat dan infak. Dengan memanfaatkan dana zakat dan infak untuk mendukung program-program yang meningkatkan literasi digital dan akses teknologi, masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang menekankan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung dan mendorong solidaritas dalam masyarakat (Muryanto, 2022).

*Ketiga*, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa semua kelompok dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital (Fairlie, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif.

*Keempat*, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan yang ada. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan dan

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif dalam mengurangi kesenjangan digital (Sláma, 2021).

Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ekonomi digital dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah, diharapkan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang ada, sehingga keadilan sosial dapat terwujud dalam konteks digital.

## KESIMPULAN

Studi ini mengeksplorasi fenomena gentrifikasi digital dan dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses terhadap infrastruktur digital, literasi, dan peluang pasar antara perusahaan besar dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Meskipun UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB nasional, keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan *platform*

digital secara optimal, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi. Salah satu temuan utama adalah bahwa gentrifikasi digital memperparah stratifikasi ekonomi, dengan perusahaan besar menguasai sekitar 70% transaksi *e-commerce*. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap UMKM di daerah terpencil, yang semakin mempertegas disparitas regional. Dalam konteks ini, prinsip hukum Islam, seperti keadilan distributif dan *maqashid syariah*, menawarkan kerangka kerja untuk mendorong inklusi digital yang lebih luas.

Studi ini memberikan kontribusi penting pada literatur yang ada dengan mengintegrasikan perspektif sosial-ekonomi dan hukum Islam. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan komprehensif yang mencakup program peningkatan literasi digital, distribusi infrastruktur yang adil, dan pemanfaatan alat keuangan Islam, seperti zakat dan infak, untuk pemberdayaan sosial. Penelitian ini juga membuka jalan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan digital inklusif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengevaluasi potensi penerapannya di negara berkembang lainnya...

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S., Setiaji, S. N., & Ardiansyah, S. R. (2019). Unequal Developments in Indonesia's Digital-Based Economy and Its Implications. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(1), 171-190.
- <https://doi.org/10.52813/jei.v8i1.17>
- Annisya, A., Prayitno, P. H., & Istiqomah, N. (2023). *Digital Era for Entrepreneurs: The Role of Social Media and Business Opportunities*. 147-153.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0_17)
- Az-Zuhaili, W. (2009a). *al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (10th ed., Vol. 7). Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2009b). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj: Vol. Jilid 7* (10th ed.). Dar Al-Fikri.
- Baihaqi, W. (2016). Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia. *Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.32678/ijei.v7i2.43>
- Bappenas. (2023). *Laporan SDGs Indonesia*.
- BPS. (2024). *Berita Resmi Statistik 1 Juli 2024*.
- Côté, S., House, J., & Willer, R. (2015). High Economic Inequality Leads Higher-Income Individuals to Be Less Generous. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.  
<https://doi.org/10.1073/pnas.1511536112>
- Dudhat, A., & Agarwal, V. (2023). Indonesia's Digital Economy's Development. *Iaic Transactions on Sustainable Digital Innovation (Itsdi)*.

- <https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.580>
- East Ventures. (2023). *Keadilan Digital Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.
- Fairlie, R. W. (2020). The Impact of COVID-19 on Small Business Owners: Evidence From the First Three months After Widespread Social-distancing Restrictions. *Journal of Economics & Management Strategy*, 29(4), 727-740. <https://doi.org/10.1111/jems.12400>
- García, D., Kassa, Y. M., Cuevas, A., Cebrián, M., Moro, E., Rahwan, I., & Cuevas, R. (2018). Analyzing Gender Inequality Through Large-Scale Facebook Advertising Data. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1717781115>
- Glass, R. (1964). *Introduction to "London: Aspects of Change*. MacGibbon & Kee.
- Gupta, K. D. (2023). Emerging Design Trends in Social Media and Its Impact on Business Efficiency and Growth in India. *Shodhkosh Journal of Visual and Performing Arts*. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i2se.2023.455>
- Ha, H., & Chuah, C. K. P. (2023). Digital Economy in Southeast Asia: Challenges, Opportunities and Future Development. *Southeast Asia a Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.1108/seamj-02-2023-0023>
- Haan, J. de, & Sturm, J. (2017). Finance and Income Inequality: A Review and New Evidence. *European Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.ejpolec.2017.04.007>
- Haqqi, A. (2014). *Shariah Governance in Islamic Financial Institutions: an Appraisal. II*, 112-133.
- Haqqi, H. (2023). The Government's Policy in Encouraging the Global Competitiveness of Indonesian MSMEs Through the Digital Ecosystem. *Journal of Economics Management and Trade*, 29(8), 66-76. <https://doi.org/10.9734/jemt/2023/v29i81115>
- Hartono, H. S. (2022). Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). *Muslim Business and Economic Review*. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.67>
- Hayati, M. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18-28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- INDEF. (2024). *Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia*.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.

- Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208.
- Kamaludin, M. F., Xavier, J. A., & Amin, M. (2021). Social Entrepreneurial Sustainability During the COVID-19 Pandemic. *Social Enterprise Journal*. <https://doi.org/10.1108/sej-05-2021-0041>
- Katsir, A. al-F. I. bin U. bin. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (1st ed.). Dar ibn Hazm.
- Khoifin, K. (2023). *Maging an Inclusive Economy: The Role of SMEs and Digital Payment in Elevating Economic Equality*. <https://doi.org/10.56506/oprx8346>
- Kominfo. (2021). *Laporan Kinerja Ditjen Aplikasi Informatika*.
- McNeely, C. L. (2024). Traversing the Digital Divide in Concept and Effect: Relative Interpretations and Orientations. *Policy & Internet*, 16(2), 214–221. <https://doi.org/10.1002/poi3.409>
- Muryanto, Y. T. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Narayanan, K., & Suganya, S. (2019). A Review to Find the Best Tool for Promoting Brands in India Using Digital Marketing. *International Journal of Computer Applications*, 178(33), 38–41. <https://doi.org/10.5120/ijca2019919219>
- Niu, F. (2022). The Role of the Digital Economy in Rebuilding and Maintaining Social Governance Mechanisms. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.819727>
- Noor, A. (2024). Employment Inclusion as a Solution to Overcome Poverty and Economic Inequality in Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16342>
- Poulsen, A. (2024). Digital Rights and Mobile Health in Southeast Asia: A Scoping Review. *Digital Health*. <https://doi.org/10.1177/20552076241257058>
- Pratama, I. W. A. (2024). Optimization of Human Resources and Utilization of Information Technology in Driving the Digital Economy. *Wsist*, 2(01), 49–57. <https://doi.org/10.58812/wsist.v2i01.829>
- Ragnedda, M. (2017). The third digital divide: A weberian approach to digital inequalities. *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*, 1–128. <https://doi.org/10.4324/9781315606002>
- Rahmajati, E. S., & Kusuma, P. D. I. (2023). Efforts to Improve Smes Performance in Purwokerto Through Financial Literacy, Financial Inclusion and Digitation. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan*

- Dan Perbankan*, 8(1), 114.  
<https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.613>
- Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G. S., Chen, W., Schulz, J., Hale, T. M., & Stern, M. (2015). Digital Inequalities and Why They Matter. *Information Communication & Society*.  
<https://doi.org/10.1080/1369118x.2015.1012532>
- Robinson, L., Schulz, J., Dunn, H. S., Casilli, A. A., Tubaro, P., Carvath, R., Chen, W., Wiest, J. B., Dodel, M., Stern, M., Ball, C., Huang, K.-T., Blank, G., Рагнедда, M., Ono, H., Hogan, B., Mesch, G. S., Cotten, S. R., Kretchmer, S. B., ... Khilnani, A. (2020). Digital Inequalities 3.0: Emergent Inequalities in the Information Age. *First Monday*.  
<https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10844>
- Sláma, M. (2021). Tracing Digital Divides in Indonesian Islam: Ambivalences of Media and Class. *Cyberorient*.  
<https://doi.org/10.1002/cyo2.15>
- Vassilakopoulou, P., & Hustad, E. (2021). Bridging Digital Divides: A Literature Review and Research Agenda for Information Systems Research. *Information Systems Frontiers*.  
<https://doi.org/10.1007/s10796-020-10096-3>
- Wahyuningrum, D., & Aisyah, S. (2023). Do Government Policies and Socioeconomic Conditions Affect Income Inequality? *Economics Development Analysis Journal*.  
<https://doi.org/10.15294/edaj.v12i1.63464>
- Wibowo, N. A. (2024). Opportunities and Challenges of Digital Transformation for Creative Economy Development: Study Literature Review. *International Journal of Business Law and Education*.  
<https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.569>
- Widyanata, F., Nasirun, N., & Kusumawardani, M. (2022). Institutional Performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index Approach. *Al-Uqud Journal of Islamic Economics*.  
<https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p124-141>
- Ye, L., & Yang, H. (2020). From Digital Divide to Social Inclusion: A Tale of Mobile Platform Empowerment in Rural Areas. *Sustainability*.  
<https://doi.org/10.3390/su12062424>
- Zukin, S. (1987). Gentrification: culture and capital in the urban core. *Annual Review of Sociology*, 13(1), 129-147.